

**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN BAGI HAK PEREMPUAN
SEBAGAI ISTRI DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI DI
KOTA CIREBON**

TESIS



Oleh:

ADDE RAMADHANI

NIM : 20302400371

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN BAGI HAK PEREMPUAN
SEBAGAI ISTRI DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI DI
KOTA CIREBON**

TESIS




**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN BAGI HAK PEREMPUAN SEBAGAI
ISTRI DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI DI KOTA CIREBON**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ADDE RAMADHANI
NIM : 20302400371
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



OPTIMALISASI PERLINDUNGAN BAGI HAK PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI DI KOTA CIREBON

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Anggota


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801



Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADDE RAMADHANI
NIM : 20302400371

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN BAGI HAK PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI DI KOTA CIREBON

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(ADDE RAMADHANI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADDE RAMADHANI

NIM : 20302400371

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN BAGI HAK PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI DI KOTA CIREBON

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ADDE RAMADHANI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Poligami yang dilakukan kerap mengakibatkan dampak berupa terciderainya hak-hak istri yang dipoligami. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap hak perempuan sebagai istri dalam pelaksanaan poligami di Kota Cirebon. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap hak perempuan sebagai istri dalam pelaksanaan poligami di Kota Cirebon.

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konseptan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kelemahan perlindungan hak istri yang dipoligami yang terjadi di Kota Cirebon ialah ketiadaan pengaturan pengertian poligami, perlindungan hak istri yang dipoligami, serta pengawasan terhadap poligami yang menyimpang dari tujuan pernikahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri telah berdampak pada ketiadaan peran pemerintah dalam melindungi dan mengawasi persoalan terciderainya hak istri akibat poligami yang menyimpang dari prinsip hukum perkawinan di masyarakat, sehingga poligami yang menciderai hak istri semakin meningkat di Kota Cirebon. Solusi yang dapat dilakukan ialah Mengatur perlindungan hak-hak istri yang dipoligami dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap seorang laki-laki yang melakukan poligami yang menyimpang dari prinsip tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Mengatur mengenai pengawasan bagi poligami bermasalah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci: (*Istri, Optimalisasi, Perlindungan, Poligami*)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teoretis	16
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	39
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum	29
B. Perlindungan Hak Perempuan	35
C. Poligami	39
D. Hukum Poligami Dalam Islam	43
E. Hukum Poligami Dalam Regulasi di Indonesia	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Istri Dalam Pelaksanaan Poligami Di Kota Cirebon	48
B. Kelemahan Dan Solusi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Istri Dalam Pelaksanaan Poligami Di Kota Cirebon	79
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan hal yang harus dijamin bagi seluruh golongan masyarakat. Hal ini berarti bahwa setiap individu diakui keberadaannya, dilindungi hak-haknya, dan diperlakukan sama oleh hukum tanpa diskriminasi. Termasuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak istri setelah adanya pernikahan. Menurut Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019), hak istri meliputi hak untuk mendapatkan mahar, nafkah, perlakuan yang baik, perlindungan, dan jaminan kesejahteraan dari suami. Selain itu, istri juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan mengembangkan diri melalui pendidikan dan pekerjaan.

Poligami merupakan peristiwa dalam kehidupan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Istilah poligami sering terdengar namun tidak seluruh anggota masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Kata poligami sendiri berasal dari yunani “polygamie”, yaitu poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan. Seperti seorang suami mungkin mempunyai dua istri atau lebih pada saat yang sama. Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari surat

an-nisa' ayat (3), kendati Allah SWT memberi peluang untuk beristeri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Allah SWT membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan "jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja".¹

Firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat (3) tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat yang jika dengkapkan secara lengkap akan menjadi "jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan isteri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai isterimu."²

Secara implisit Al Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning "apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain". Dengan demikian adil yang

¹Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama", *Privat Law*, Vol. III No. 2, 2015, hlm. 100.

²*Ibid*, hlm. 101.

dinyatakan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ibrahim Hosen berikut :³

Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendakinya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti wudhu' selaku syarat sahnya shalat, dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu'. Maka shalat dan wudhu' tidak dapat berpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami. Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada mahkamah dimana qadhi dapat menjatuhkan kepadanya hukuman ta'ziir. Akan tetapi kalau kita jadikan adil itu syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, nikahnya menjadi batal. Dalam hal ini ternyata tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat demikian. Jika kita memandang bahwa adil itu tidak menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketiadaan adil tidak dapat dijakan mani' (penghalang) bagi kebolehan berpoligami.

Berdasarkan pendapat dari Ibrahim Hosen di atas, dapat dipahami bahwa adil yang dimaksud oleh al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 adalah adil sebagai syarat agama bukan syarat hukum kebolehan berpoligami. Oleh karena itu pada dasarnya kebolehan berpoligami itu adalah mutlak dan adil itu merupakan kewajiban bagi suami terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama. Dalam hal adil ini, apakah terhadap isteri tunggal dalam perkawinan monogami tidak dituntut berlaku adil, hanya

³*Ibid*, hlm. 102.

saja kapasitas adil dalam perkawinan poligami lebih berat, karena itulah Allah SWT memberikan warning agar berhati-hati dan tidak secara sengaja lebih senang atau cenderung bersikap lebih mencintai sebagian isteri dengan mengabaikan yang lain.

Perkembangan di masyarakat menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya poligami banyak merugikan pihak yang menjadi istri, hal demikian dikarenakan poligami mengakibatkan banyaknya perempuan yang menjadi istri banyak ditelantarkan haknya oleh suaminya yang melakukan poligami. Menurut data dari Pengadilan Agama Kelas IA Kota Cirebon menunjukkan bahwa terdapat 65 kasus perceraian dimana 50 kasus perceraian dilakukan karena pihak suami menggugat cerai akibat tidak setuju dipoligami sementara 15 kasus lagi gugatan cerai dari pihak istri karena tidak mendapatkan haknya ketika dipoligami.⁴ Data dari Badan Pusat Statistika Kota Cirebon kemudian menyampaikan bahwa pada tahun 2024 terdapat 46 kasus perceraian akibat poligami. Poligami yang terjadi di Kota Cirebon menjadi sumber masalah bagi persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta meningkatnya angka gugatan cerai pada tahun 2024.⁵

Salah satu kasus KDRT di Kota Cirebon akibat poligami dapat dilihat dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang tukang becak yang menganiaya istrinya dengan senjata tajam akibat konflik rumah tangga yang

⁴Pengadilan Agama Kelas IA Kota Cirebon, “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Cirebon dari tahun 2016-2019”, <https://web.pa-sumber.go.id/laporan-tahunan/>, 12 Mei 2025.

⁵Badan Pusat Statistika Kabupaten Cirebon, “Jumlah Perceraian Menurut Faktor Penyebab dan Bulan di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2024”, <https://cirebonkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzQyIzI=/jumlah-perceraian-menurut-faktor-penyebab-dan-bulan.html>, 12 Mei 2025.

disebabkan pelaku melakukan poligami dan korban tidak rela akan perbuatan pelaku tersebut. Aksi pembacokan itu terjadi pada Minggu, 4 Mei 2025 di kediaman korban di Kota Cirebon. Pelaku dalam kasus ini adalah pria berinisial S (67) yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak. Sementara korban merupakan istri siri pelaku, berinisial AS (45), akibat dari kejadian ini korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh usai terkena sabetan senjata tajam. Aksi kekerasan itu dipicu oleh emosi pelaku setelah istri sirinya menyatakan ingin mengakhiri hubungan. Keinginan itu muncul karena istri pertama pelaku telah mengetahui hubungan poligami yang dilakukan oleh pelaku. Tidak terima dengan keputusan tersebut, pelaku pun gelap mata hingga nekat membacok istri sirinya dengan menggunakan senjata tajam. Pelaku melakukan aksinya di kediaman korban pada Minggu 4 Mei 2025 sekitar pukul 06.30 WIB. Akibat aksi sadisnya, pelaku pun terancam hukuman penjara 5 tahun. Pasal yang dikenakan yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.⁶

Masalah poligami menjadi pembahasan dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Pesantren Kebon Jambu al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon, dan disebut sebagai salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Para ulama perempuan menyebutkan poligami merupakan praktik yang sudah ada sejak sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Dosen Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran, Jakarta, Dr. Nur

⁶detikJabar, “Gelap Mata Tukang Becak di Cirebon Usai Poligami Ketahuan Istri Pertama”, <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raya/d-7900786/gelap-mata-tukang-becak-di-cirebon-usai-poligami-ketahuan-istri-pertama>, 12 Mei 2025.

Rofiah Bil Uzm mengatakan pada masa itu para laki-laki boleh menikahi perempuan dengan jumlah yang tidak terbatas, lalu ayat (dalam surat An-Nisa) ini membatasi tempat. "Poligami bukan tradisi dari Islam, dalam Al-Qur'an itu mengatur, sebagai problem lalu diatasi, sama seperti misalnya pencatatan perkawinan, itu kan ada problem kalau perkawinan tidak dicatat lalu orang sesuka hati cerai begitu, lalu diatasi," jelas Nur. Dia mengatakan dalam berpoligami, Rasul memberikan contoh bagaimana memperlakukan keluarga dengan adil. Inti ajaran Islam adalah keadilan dalam keluarga, bukan mengenai jumlahnya seperti yang dipahami selama ini.⁷

Ayat yang sering digunakan untuk membenarkan poligami ada dalam Surat An-Nisa (4) ayat 3 :".... Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Tetapi menurut Nur, dalam ayat tersebut juga terdapat pesan monogami. Dalam Al-Quran di ayat yang sama, yang dipahami membolehkan poligami itu ada pesan monogami yang juga kuat, di ujung ayat dan di ayat yang sama, itu mengatakan kalau khawatir tidak bisa berbuat adil, berarti ini sudah mengingatkan ada potensi ketidakadilan yang tinggi, maka satu saja. Di Indonesia yang merupakan negara demokrasi, menurut Nur, menganut

⁷Ensiklopedi Digital KUPI, "Kongres Ulama Perempuan: "Poligami Bukan Tradisi Islam", https://kupipedia.id/index.php/Kongres_Ulama_Perempuan:_%22Poligami_Bukan_Tradisi_Islam_%E2%80%9D, 12 Mei 2025.

monogami seperti dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur syarat yang sulit untuk berpoligami. Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan, "Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami". Nur mengatakan ayat untuk monogami tidak banyak dimunculkan karena ulama perempuan masih sedikit. Sejumlah kalangan menyebutkan poligami merupakan salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT. Selain itu KDRT juga meliputi kekerasan fisik, psikologis dan ekonomi. Ketua Pengurus Pusat Aisyah Siti Aisyah mengatakan banyak perempuan yang enggan mengungkapkan dirinya menjadi korban KDRT, karena seringkali tindakan itu menggunakan legitimasi agama. "Sebenarnya mereka memahami Al-Qur'an hanya textual saja, kebanyakan mengacu pada fiqh-fiqih, seolah-olah tak berani untuk mengubah padahal mereka tak tahu kalau itu sebenarnya paham, paham kan bisa berbeda," ujar Siti. Siti mengatakan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan ini dilakukan melalui dakwah yang dilakukan ulama perempuan.⁸ Berdasarkan berbagai narasi yang ada terlihat jelas bahwasannya poligami Sebagian besar dapat merugikan hak perempuan dan terkait hal tersebut, merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh Islam. Dasar hukum perlindungan terhadap perempuan korban poligamipun tidak jelas, dari KUHP merujuk kepada BW (Burgerlijk Wet Boek) peninggalan Belanda yang masih berlaku,tetapi pasal-pasal mengenai perkawinan dari Pasal 26 KUHPerdata sampai dengan Pasal 306 KUHPerdata dicabut dan

⁸Loc, cit.

digantikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Seluruh peraturan tentang perkawinan di Indonesia seperti, Hukum Adat, Hukum Fiqih Islam bagi yang beragama Islam, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemene Huwilijken), Ordonansi perkawinan Indonesia-Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (Huwilijke Ordonantie voor Christen Indonesier Jawa, Minahasaen Ambonia), Stb 1933 No. 47 jo 36-607 L.N. 1946 Nomor 136, Kitab Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet Boek), Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, talak, dan Rujuk (L.N. No. 1954 No.98). dinyatakan tidak berlaku setelah dikeluarkannya Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Masalah perlindungan hukum terhadap perempuan korban poligami, adalah sebuah permasalahan yang menarik, sebab disatu sisi perempuan ingin mempertahankan rumah tangganya karena tidak ingin diganggu dengan oleh wanita lain, disisi lain perempuan minta keadilan dengan resiko mundur dalam status sebagai seorang istri dalam sebuah perkawinan, oleh karenanya perlu untuk dikaji lebih lanjut terkait “Optimalisasi Perlindungan Bagi Hak Perempuan Sebagai Istri Dalam Pelaksanaan Poligami Di Kota Cirebon”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap hak perempuan sebagai istri dalam pelaksanaan poligami di Kota Cirebon?

2. Bagaimana kelemahan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap hak perempuan sebagai istri dalam pelaksanaan poligami di Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap hak perempuan sebagai istri dalam pelaksanaan poligami di Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap hak perempuan sebagai istri dalam pelaksanaan poligami di Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan pemikiran dalam studi mengenai perlindungan perempuan secara umum dan perlindungan hak istri dalam tradisi poligami di masyarakat secara khusus.

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis adalah penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan bagi pemerintah untuk dapat mewujudkan perlindungan hak istri dalam hal adanya poligami melalui penyusunan regulasi hukum perkawinan yang berlandaskan pada perlindungan hak istri.

E. Kerangka Konseptual

1. Optimalisasi

Pengertian optimalisasi menurut Poerwadarminta adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.⁹

2. Perlindungan

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum,

⁹Praysi Nataly Rattu, Novie R. Pioh, dan Stefanus Sampe, “Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa)”, *Jurnal Governance*, Vol.2, No. 1, 2022, hlm. 4.

perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.¹⁰ Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹¹

3. Hak Perempuan

Hak perempuan ialah hak Asasi Manusia Yang pengaturan secara eksplisit terdapat dalam UU Hak Asasi Manusia RI No. 39 Tahun 1999 Pada Pasal 46 sampai dengan pasal 51. Dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik mengenai hak-hak perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan, kesehatan, Pendidikan, pengajaran. Ketenagakerjaan, dalam ikatan dan putusannya perkawinan serta dalam melakukan perbuatan hukum. Walaupun secara teori mengenai hak-hak perempuan

¹⁰Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 595.

¹¹Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm. 5-6.

dijamin oleh pemerintah namun dalam prakteknya sering kali hak-hak tersebut terabaikan. Adapun hak perempuan menurut ketentuan UU Hak Asasi Manusia RI No. 30 Tahun 1999 ialah:¹²

- a. Hak Hidup.
- b. Hak Pendidikan.
- c. Hak Babas Dari Diskriminasi Dan Penyiksaan.

4. Istri

Istri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi. Istri dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *Al-Zawjah*, *Al-Qarinah*, dan *Imra'ah*. Kata *Al-Zawjah* atau *Al-Qarinah* di sepadankan dalam bahasa Inggris dengan *wife*, *spouse*, *mate*, *consort*, sedangkan kata *Imraah* disepadankan dengan *woman*, *wife*. Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian istri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah dinikah. Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak.¹³

¹²Sadli Saparinah, *Hak Asasi Perempuan ialah Hak Asasi pada pemahaman bentuk bentuk tindakan kekerasan Terhadap perempuan dan alternative pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita Dan Gender Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 1.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Pusat Bahasa, t.t, 2008, hlm. 208.

5. Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata polus yang artinya banyak dan gamos yang artinya perkawinan. Dalam sistem perkawinan, bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat, atau yang kurang lazim, yaitu seorang perempuan mempunyai lebih dari seorang suami dalam suatu saat. Kemudian para ahli membedakannya dengan menggunakan istilah poligini, yaitu dari kata polus yang artinya banyak, dan guna yang artinya perempuan. Jadi poligini yaitu untuk mengambil lebih dari seorang istri. Selain poligini ada juga poliandri yaitu berasal dari kata polus yang artinya banyak, dan aner negatif andros yang artinya laki-laki. Dalam Islam poligami mempunyai arti mempunyai isteri lebih dari satu, dengan batasan umum yang telah ditentukan. Al-Quran memberi penjelasan empat untuk jumlah isteri meskipun ada yang mengatakan lebih dari itu. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan penafsiran tentang ayat yang menyatakan diperbolehkannya poligami.¹⁴

6. Kota Cirebon

Kota Cirebon terletak di daerah pantai utara Propinsi Jawa Barat bagian timur. Dengan Letak geografis yang strategis, yang merupakan jalur utama transportasi dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, yang melalui daerah utara atau pantai utara (pantura). Letak tersebut

¹⁴Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 2014, hlm. 27- 36.

menjadikan suatu keuntungan bagi Kota Cirebon, terutama dari segi perhubungan dan komunikasi. Geografis Kota Cirebon terletak pada posisi 108.33° dan 6.41° Lintang Selatan pada pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur ± 8 kilometer, Utara Selatan ± 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut ± 5 meter dengan demikian Kota Cirebon merupakan daerah dataran rendah dengan luas wilayah administrasi $\pm 37,35$ km² atau $\pm 3.735,8$ hektar.¹⁵

Kota Cirebon termasuk daerah iklim tropis, dengan suhu udara minimum rata-rata $24,98^{\circ}$ C dan maksimum rata-rata $31,25^{\circ}$ C dan banyaknya curah hujan $2.686,3$ mm per tahun dengan hari hujan 106 hari. Keadaan air tanah pada umumnya dipengaruhi oleh intrusi air laut, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan minum sebagian besar bersumber dari pasokan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon yang sumber mata airnya berasal dari Kabupaten Kuningan. Sedangkan untuk keperluan lainnya sebagian besar diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara dua meter sampai dengan enam meter, di samping itu ada beberapa daerah/wilayah kondisi air tanah relatif sangat rendah dan rasanya asin karena intrusi air laut dan tidak dapat digunakan untuk keperluan air minum. Tanah sebagian subur dan sebagian kurang produktif disebabkan tanah pantai

¹⁵Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, *Profil Kota Cirebon*, Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Cirebon, 2014, hlm. 33.

yang semakin luas akibat endapan sungai-sungai. Pada umumnya tanah di Kota Cirebon adalah tanah jenis regosal yang berasal dari endapan lava dan piroklastik (pasir, lempung, tanah liat, tupa, breksi lumpur dan kerikil). Secara umum jenis tanah yang tersebar di Kota Cirebon ini relatif mudah untuk pengembangan berbagai macam jenis vegetasi. Di Kota Cirebon terdapat empat sungai yang tersebar merata di seluruh wilayah yaitu Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila, Sungai Kesunean(Kriyan) dan Sungai Kalijaga. Sungai berfungsi sebagai batas wilayah antara Kabupaten Cirebon dan sebagai saluran pembuangan air.¹⁶

Wilayah administrasi Pemerintah Kota Cirebon dengan luas 37,358 km² , pada tahun 2013 ini terdiri dari 5 wilayah Kecamatan, 22 Kelurahan, 247 Rukun Warga (RW) dan 1.362 Rukun Tetangga (RT). Harjamukti merupakan kecamatan terluas (47 %), kemudian berturut-turut kecamatan Kesambi (22%), Lemahwungkuk (17%), Kejaksan (10%) dan Pekalipan (4%). Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Pemerintahan Kota Cirebon mencapai 6.344 orang, dengan komposisi pegawai laki-laki sebanyak 3.057 orang dan pegawai perempuan sebanya 3.287 orang. Tingkat pendidikan PNS di Pemerintahan Kota Cirebon yang terbanyak adalah lulusan S1 dan SLTA (lihat Grafik 2.2.), lulusan S1 mencapai 52,63 persen, sedangkan lulusan SLTA mencapai 22,15 persen. Sementara itu lulusan D3

¹⁶*Ibid*, hlm. 34.

mencapai 10,07 persen, SLTP sekitar 1,70 persen, D1/D3 sekitar 15,63 persen, S2 sekitar 7,22 persen, S3 sekitar 0,05 persen dan masih ada lulusan SD yang bekerja yaitu mencapai 0,61 persen.¹⁷

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:¹⁸

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh

¹⁷*Ibid*, hlm. 47.

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Loc, cit*.

Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.¹⁹


- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan

¹⁹Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 28.

pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:²⁰



Bagan:
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

²⁰Mahmutarom HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, hlm. 289.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum sosiologis terdiri dari:²¹

- a) Penelitian berlakunya hukum:
 - 1) Penelitian efektivitas hukum,
 - 2) Penelitian dampak berlakunya hukum.
- b) penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya:²²

²¹Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram, Mataram, hlm. 55.

²²Muhaimin, *ibid*, hlm. 80-83.

- a. *empirical legal research*,
- b. penelitian hukum sosiologis (empiris),
- c. penelitian sosio legal (*socio legal research*).

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek:²³

- a. pembentukan hukum dalam prespektif sosiologis,
- b. nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat,
- c. sejarah hukum,
- d. penelitian hukum yang responsif,
- e. permasalahan hukum dalam masyarakat,
- f. efektifitas pelaksanaan aturan hukum,
- g. kemanfaatan hukum dalam masyarakat,
- h. kepatuhan atau ketiaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum,
- i. peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum,
- j. penegakan hukum (*law enforcement*),
- k. implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum,
- l. pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu,
- m. pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum,

²³Muhammin, *loc. cit*,

- n. hukum agama yanghidup dan berkembang dalam masyarakat,
- o. hukum kebiasaan dan hukum adat,
- p. dan lain-lain.

Terkait penelitian hukum empiris, ada beberapa pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris diantaranya adalah sebagai berikut: Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundangan) sebagai data sekunder, tetapi dari prilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Prilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”. Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris menggali pola prilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan prilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat”. Prilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Prilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat (sosial ethics). Prilaku yang berpolia ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat berbagai etnis di

Indonesia. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”. Peter Mahmud Marzuki juga menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai socio legal research (penelitian sosiso legal) yang diartikan sebagai “penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian,²⁴ hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum”.²⁵

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan ialah metode kualitatif yaitu metode yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola yang dianalisis adalah gejala sosial budaya dengan

²⁴Muhaimin , *loc. cit*,

²⁵Muhaimin , *loc. cit*,

kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku.²⁶

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Dada primer dalam tesis ini adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal perlindungan bagi hak istri dalam adanya kasus poligami di Kota Cirebon maka pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak Pengadilan Agama Kelas I Kota Cirebon, Komisi Perlindungan Perempuan Kota Cirebon, Pihak Istri yang dirugikan dari adanya poligami, dan Pelaku Poligami.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

²⁶Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20-21.

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan perlindungan hak istri dalam kasus poligami pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan;

c) Kompilasi Hukum Islam;

d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak;

f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

a) Kepustakaan, buku serta literatur;

b) Karya Ilmiah;

c) Referensi-Referensi yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

a) Kamus hukum; dan

b) Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Observasi Lapangan

Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

2) Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.²⁷ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan penelitian di lapangan. Adapun informan dalam wawancara pada tesis ini adalah

²⁷Muhammin, *ibid*, hlm. 161.

pihak Pengadilan Agama Kelas I Kota Cirebon, Komisi Perlindungan Perempuan Kota Cirebon, Pihak Istri yang dirugikan dari adanya poligami, dan Pelaku Poligami.

3) Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder melalui studi Pustaka. Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen dalam penelitian ini ialah dokumen-dokumen terkait dengan perlindungan hak istri dalam persoalan poligami.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah), misalnya menggunakan angka statistik. Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris. Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian hukum, dilakukan karena

alasan sebagai berikut: 1) Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan. 2) Data yang terkumpul umumnya berupa informasi. 3) Hubungan antar variable tidak dapat diukur dengan angka. 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas atau ditentukan secara purposive. 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi. 6) Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.²⁸

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

.Bab II adalah berisi tinjauan pustaka yang akan menjabarkan variable judul tesis ini. Adapun sub-sub yang dibahas dalam bab II ini ialah penjelasan terkait system, penjelasan terkait analisis yuridis, penjelasan terkait hak-hak istri menurut hukum positif di Indonesia dan menurut hukum Islam, penjelasan mengenai poligami.

Pada Bab III hasil penelitian dan pemnbahasan diuraikan tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap hak perempuan sebagai istri dalam pelaksanaan poligami di Kota Cirebon dan kelemahan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap hak perempuan sebagai istri dalam pelaksanaan poligami di Kota Cirebon.

²⁸, Lexy J. Moleong1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 112.

Pada Bab IV Penutup, disajikan simpulan dan saran dari hasil penelitian terkait isu hukum yang dirumuskan dalam tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampong atau desa, atau suatu negara.²⁹ Salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.³⁰ Sedangkan pengertian hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Immanuel Kant, Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.³¹
- b. Menurut Thomas Hobbes, Hukum adalah perintahperintah dari orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.³²

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, 2009, hlm.4

³⁰ Ibid, hlm.49

³¹ Wawan Muhsin Hairi, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, 2012, hlm.22

³² Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, 2011, hlm. 10

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.³³ Sedangkan pengertian perlindungan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut;³⁴
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia;³⁵
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan

³³ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

³⁴ Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

³⁵ Soetiono, Rule Of Law, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia;³⁶

- d. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.³⁷

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum;
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara
- d. Adanya sanksi hukuman.³⁸

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep Rechstaat dan Rule Of Law. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum

³⁶ Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14

³⁷ Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 19.00 WIB

³⁸ <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html>, Diakses Pada Tanggal 28 November 2021 pukul 19.15 WIB

terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.³⁹

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yaitu perbuatan yang besifat sepihak. Keputusan sebagai instrument hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.⁴⁰

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik

³⁹ Philipus M. Hadjon, Op Cit, Hlm. 38

⁴⁰ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.274

yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴¹

Philipus M Hadjon dalam bukunya menyebutkan sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya

⁴¹Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 04, No. 01, hlm. 54.

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hykum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan (Inspraak).

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah

adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.⁴²

B. Perlindungan Hak Perempuan

Hak perempuan ialah hak Asasi Manusia Yang pengaturan secara eksplisit terdapat dalam UU Hak Asasi Manusia RI No. 39 Tahun 1999

Pada Pasal 46 sampai dengan pasal 51. Dari pasal-pasal tersebut dapat dintikan mengenai hak-hak perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan, kesehatan, Pendidikan, pengajaran. Ketenagakerjaan, dalam ikatan dan putusannya perkawinan serta dalam melakukan perbuatan hukum. Walaupun secara teori mengenai hak-hak perempuan dijamin oleh pemerintah namun dalam prakteknya sering kali hak-hak tersebut terabaikan. Adapun hak perempuan menurut ketentuan UU Hak Asasi Manusia RI No. 30 Tahun 1999 ialah.⁴³

- a. Hak Hidup.
- b. Hak Pendidikan.
- c. Hak Babas Dari Diskriminasi Dan Penyiksaan.

⁴² <http://digilib.unila.ac.id/6226/13/BAB%2011.pdf>. Diakses Pada tanggal 30 April 2025 Pukul 18.00 WIB

⁴³ Sadli Saparinah, *Hak Asasi Perempuan ialah Hak Asasi pada pemahaman bentuk bentuk tindakan kekerasan Terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita Dan Gender Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 1.

Sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hak-hak perempuan pascaperceraian. Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian. Pasal tersebut memberikan kewajiban terhadap suami di mana suami harus menjamin keperluan hidup bagi mantan istri. Selain diatur di dalam UU Perkawinan, hak-hak perempuan juga diatur didalam KHI khususnya Bab XVII.

Pasal 144 (KHI) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.⁴⁴

KHI mengatur kewajiban bekas suami pascaperceraian yang harus ditunaikan, di mana hal tersebut merupakan hak-hak perempuan sebagai bekas istri. Beberapa hak-hak perempuan pascaperceraian diatur di

⁴⁴ Fatimah, Rabiatul Adawiyah dan M. Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7, Mei 2014, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 559

dalam Pasal 149 KHI, di mana hak-hak perempuan pasca perceraian antara lain:

1. Nafkah mut'ah yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali perempuan yang diceraikan tersebut qobla al-dukhul. Pasal 158 KHI mengatur lebih lanjut bahwa nafkah mut'ah diberikan selain memenuhi syarat qobla al-dukhul, nafkah mut'ah menjadi hak perempuan jika mahar bagi istri belum ditetapkan dan perceraian diajukan atas kehendak suami atau cerai talak.
2. Nafkah iddah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud daripada nusyuz adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan nusyuz atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (maskan) bagi perempuan pascapercerai selama menjalani masa iddah terlepas dari nusyuz atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 KHI.
3. Nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di

dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami.

4. Mahar terhutang

Selain hal tersebut, perempuan juga memiliki hak atas harta bersama sebagaimana diatur di dalam Pasal 96 dan 97 KHI yang menyatakan bahwa apabila perempuan sebagai pasangan yang hidup lebih lama maka ia berhak atas separuh harta bersama dalam hal cerai mati serta perempuan berhak atas seperdua dari harta bersama. Berdasarkan hak-hak perempuan pascaperceraian tersebut di atas, Pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh bekas suami serta hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-rabang yang menjadi hak bersama maupun barang-barang yang menjadi hak perempuan pasca perceraian. Pengadilan melaksanakan wewenang tersebut berdasarkan permohonan yang dapat diajukan oleh pihak istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975).

C. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata polus yang artinya banyak dan gamos yang artinya perkawinan. Dalam sistem perkawinan, bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat, atau yang kurang lazim, yaitu seorang perempuan mempunyai lebih dari seorang suami dalam suatu saat. Kemudian para ahli membedakannya dengan menggunakan istilah poligini, yaitu dari kata polus yang artinya banyak, dan gune yang artinya perempuan. Jadi poligini yaitu untuk mengambil lebih dari seorang istri. Selain poligini ada juga poliandri yaitu berasal dari kata polus yang artinya banyak, dan aner negatif andros yang artinya laki-laki.⁴⁵

Dalam Islam poligami mempunyai arti mempunyai isteri lebih dari satu, dengan batasan umum yang telah ditentukan. Al-Quran memberi penjelasan empat untuk jumlah isteri meskipun ada yang mengatakan lebih dari itu. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan penafsiran tentang ayat yang menyatakan diperbolehkannya poligami.

Dasar penetapan hukum poligami sendiri terpengaruh dengan proses sejarah poligami dan juga hal-hal yang berkaitan dengan konsep tujuan berpoligami. Bangsa Arab dan non-Arab sebelum

⁴⁵ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, hlm. 27-

Islam datang sudah terbiasa berpoligami. Ketika Islam datang, Islam membatasi jumlah isteri yang boleh dinikahi. Islam memberi arahan untuk berpoligami yang berkeadilan sejahtera. Dalam Islam poligami bukan wajib, tapi mubah, berdasar antara lain firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa“ ayat 3.

Menurut Soerjono Soekanto, poligami yaitu suatu kebolehan untuk menikah dengan lebih dari seorang wanita atau pria. Poligami dibagi menjadi dua yaitu pertama, poligini atau polygyny. kedua, yaitu poliandri atau polyandry yaitu Suatu pola perkawinan dimana seorang wanita diperkenankan untuk bersuami lebih dari seorang pria pada saat bersamaan.⁴⁶

Poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa Timur seperti Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islam yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri.⁴⁷

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, Alumni, Bandung, Cet. Ke-1., 2009, hlm. 206

⁴⁷ Wibisono, *Monogami atau Poligami, Masalah Sepanjang Masa*, Jakarta, Bulan Bintang, 2009, hlm. 86

Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali digunakan, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak digunakan lagi dikalangan masyarakat, kecuali dikalangan antropolog saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan poliandri.⁴⁸

2. Sejaran Poligami

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia.⁴⁹ Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-Kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam disetiap bangsa, bahkan diantara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.⁵⁰ Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud,

⁴⁸ Babit Suprapto, *Lika-liku Poligami*, Al-Kautsar, Yogyakarta, Cet. Ke-1., 1990, hlm. 72

⁴⁹ Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 259.

⁵⁰ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, hlm. 90

perjanjian lama, dan Al-Qur'an, beristri lebih dari seorang, kecuali Yesus/Nabi Isa as. Bahkan di Arab sebelum Islam telah dipraktekkan poligami tanpa batas.⁵¹

Bentuk poligami ini telah dikenal di antara orang-orang Medes, Babilonia, Abbesinia dan Persia. Nabi saw. Membolehkan poligami diantara masyarakat karena sudah dipraktekkan juga oleh orang-orang Yunani yang diantaranya seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan tetapi juga bisa diperjualbelikan secara lazim diantara mereka. Poligami merupakan kebiasaan di antara suku-suku Bangsa di Afrika, Australi serta Mormon di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang poligami.⁵²

Bangsa Arab Jahiliyyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan. Karena perempuan-perempuan itu dapat dibawa. Dimiliki dan dijualbelikan sekehendak hati orang laki-laki.⁵³

Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad saw. Sebagai Nabi terakhir di negara Arab, telah melarang perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan hewan yang

⁵¹ Abdurrahman I Doi, "Inilah Syari'ah Islam Terjemahan", Buku *The Islamic Law*, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, Jakarta: Pustaka Panji, 1990, hlm. 207.

⁵² Abdurrahman I Doi, "Perkawinan dalam Syari'ah Islam", *Syari'ah at The Islamic Law, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 43.

⁵³ Abdurrahman I Doi, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, *op cit*, hlm. 260.

dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasan dan bersyarat. Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan dijadikan istri agar terjadi kemaslahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan kaum lelaki. Seorang lelaki hanya boleh menikahi maksimal empat orang perempuan. Tentu saja dengan bersyarat mampu memberi nafkah dan bisa berlaku adil.⁵⁴

D. Hukum Poligami Dalam Islam

Berdasarkan surat an-Nisa" ayat 3 bahwa mula-mula diperbolehkan poligami ialah kalau merasa khawatir tidak terurusnya anak-anak yatim yang dipelihara dan untuk melindungi janda-jana yang ditinggalkan gugur suaminya dalam perang sabil. Meskipun seseorang membutuhkan poligami karena banyaknya anak yatim yang dipeliharanya, akan tetapi kalau sekiranya tidak sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya mengenai nafkah, giliran dan sebagainya maka diperintahkan beristri seorang saja (monogami). Dalam hal ini diperbolehkan poligami hanya karena keadaan kebutuhan yang mendesak.⁵⁵

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa Allah tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkan, namun ada dua persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak berpoligami, yaitu satu bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah

⁵⁴ Muhammad Rasyid Ridha, "Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita", Terj. *Hukuk al-Mar'ah al-Muslimah*, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim, Surabaya: Pustaka Progresif, 1992, hlm.78.

⁵⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet. I, hlm. 234

para janda yang memiliki anak yatim dan yang kedua harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.⁵⁶

Yusuf Ali berpendapat kawinilah anak yatim bila engkau yakin bahwa dengan cara itu engkau dapat melindungi kepentingan hartanya secara adil terhadap mereka dan terhadap anak-anak yatim melainkan juga penerapan yang umum atas hukum perkawinan dalam Islam.⁵⁷

Hussein Bahreisy menegaskan bahwa poligami adalah sebagai jalan keluar bagi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di medan perang atau mungkin dari sebab-sebab lain sehingga wanitawanita itu tidak terjerumus ke dalam lembah perzinaan karena kini mereka memiliki suami-suami baru dalam poligami yang di sahkan berdasarkan hukum.

Dengan demikian sebenarnya poligami dilakukan untuk melindungi anak-anak yatim dan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang, tetapi poligami tetap diperbolehkan sampai sekarang dengan syarat atau dalam keadaan darurat.

Poligami boleh dilaksanakan bila dalam keadaan darurat misalnya istri ternyata mandul. Sebab menurut Islamanak itu penerus sejarah yang sangat berguna bagi manusia setelah meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunannya yang soleh yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul berdasarkan

⁵⁶ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sakiran Syamsudin, Yogyakarta: el-Saq Press, 2004, hlm. 428.

⁵⁷ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, *op cit.*, hlm. 44

keterangan medis hasil laboratorium suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu berlaku adil.⁵⁸

E. Hukum Poligami Dalam Regulasi di Indonesia

Regulasi mengenai poligami di Indonesia terkait erat dengan sejarah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini sangat penting karena undang-undang tersebut menjadi dasar unifikasi hukum perkawinan di negara ini. Implementasi UU Perkawinan ini dianggap efektif dalam praktek di pengadilan. Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, pasal 3 ayat (1), prinsip dasar perkawinan adalah monogami, yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami.

Akan tetapi, undang-undang ini masih memungkinkan adanya poligami dengan batas maksimal empat istri, asalkan mendapat persetujuan dari pengadilan. Tanpa izin pengadilan, sebuah perkawinan poligami tidak memiliki kekuatan hukum. Pengadilan mempertimbangkan berbagai aspek saat menyetujui permohonan poligami, termasuk kondisi moral dan kesehatan reproduksi istri, serta persetujuan dari kedua belah pihak yang harus dinyatakan secara lisan atau tertulis di pengadilan. Faktor lain yang diperhitungkan adalah jaminan finansial yang harus disediakan oleh suami sebagai nafkah dan

⁵⁸ Chalil Uman, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, Surabaya: Anfaka Perdana, hlm.125.

keadilan dalam praktik poligami. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka suami tidak diizinkan untuk berpoligami.⁵⁹

Jika pemohon poligami adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), ia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan tidak diizinkan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Regulasi yang mengatur poligami bagi PNS diperketat lebih lanjut. Selain harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat juga ketentuan khusus dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan PP Tahun 1990. Pengaturan poligami untuk PNS dirancang secara ketat karena PNS merupakan representasi dari institusi negara yang diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat.

Jika diperhatikan, persyaratan untuk poligami dalam Undang-Undang Perkawinan ini berbeda dengan ketentuan fikih klasik dalam Islam yang dibahas sebelumnya. Perbedaan ini jelas terlihat saat menganalisis syarat-syarat yang membolehkan poligami. Awalnya, syarat poligami lebih menekankan pada keadilan saja, namun dalam UU Perkawinan, poligami lebih ditekankan pada kondisi yang lebih konkret seperti ketidakmampuan fisik atau penyakit pada istri yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan fungsi sebagai istri.

⁵⁹ Nina Agus Hariati, “Regulasi Poligami Di Indonesia Perspektif M. Syahrur Dan Gender,” *AsySyari’ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 187–208.

Selain itu, perizinan poligami juga menjadi sangat ketat karena adanya prinsip dasar monogami dalam UU Perkawinan tersebut.⁶⁰



⁶⁰ Irwan Ramadhani, "Ragam Regulasi Poligami Di Negara Muslim Modern," *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 1 (2023): 17–32

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PAMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Istri Dalam Pelaksanaan Poligami Di Kota Cirebon

Perkawinan dalam Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, yaitu seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu istri, dan seorang perempuan hanya boleh memiliki satu suami. Hal ini ditegaskan dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu pernikahan, seorang pria hanya boleh beristri satu, dan seorang wanita hanya boleh bersuami satu.⁶¹

Konsep monogami yang dianut dalam politik hukum perkawinan di Indonesia, dalam kenyataannya tidak menjadi satu-satunya dasar larangan untuk melakukan poligami. Poligami tetap diperbolehkan dalam kondisi tertentu, asalkan suami memperoleh izin dari Pengadilan Agama, yang salah satu syaratnya adalah adanya persetujuan dari istri yang sah. Oleh karena itu, poligami tidak diposisikan sebagai sesuatu yang dianjurkan maupun dilarang secara mutlak, melainkan sebagai suatu tindakan yang diperbolehkan dalam batas dan ketentuan yang telah diatur secara hukum. Konsep kebolehan poligami dalam peraturan perundang-undangan ini sejalan dengan pandangan para ulama fikih yang menyatakan bahwa poligami merupakan sesuatu yang mubah (boleh) selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah

⁶¹ Nina Agus Hariati, “Regulasi Poligami Di Indonesia Perspektif M. Syahrur Dan Gender,” *AsySyari’ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 187–208.

kemampuan suami untuk bersikap adil serta menjamin nafkah lahir dan batin bagi seluruh istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, praktik poligami dalam konteks hukum positif Indonesia dipahami sebagai suatu bentuk perkawinan yang legal secara *syar'i* dan yuridis, asalkan dijalankan sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku.⁶²

Keberadaan poligami dalam hukum Islam juga dibatasi dengan jumlah maksimal empat istri dalam satu ikatan pernikahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang pria hanya diperbolehkan memiliki hingga empat istri dalam waktu yang bersamaan. Jika seorang suami berniat untuk berpoligami, suami tersebut harus mendapatkan izin dari pengadilan setempat. Pengadilan kemudian akan menilai apakah permohonan poligami tersebut dapat disetujui atau tidak, berdasarkan pertimbangan yang berlaku.⁶³

Pemberian izin poligami secara normatif dapat didasarkan pada beberapa pertimbangan terkait kondisi istri. Salah satunya adalah jika istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yang bisa disebabkan oleh faktor fisik, psikologis, atau sosial. Selain itu, izin poligami juga dapat diberikan jika istri mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga menghalangi kemampuannya untuk menjalani peran dalam rumah tangga dengan baik. Kondisi ketiga yang dapat menjadi pertimbangan adalah apabila istri tidak dapat memberikan keturunan, yang

⁶²*Loc, cit.*

⁶³*Loc, cit.*

dalam beberapa kasus dapat mempengaruhi keputusan suami untuk berpoligami. Dalam setiap situasi ini, pengadilan akan menilai dengan cermat apakah kondisi tersebut memadai untuk memberikan izin poligami, dengan mempertimbangkan kepentingan istri, keluarga, dan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, pemberian izin poligami bukanlah hal yang otomatis, melainkan melalui proses evaluasi yang mendalam berdasarkan kondisi objektif yang ada. Keputusan ini diambil agar hak-hak istri tetap terlindungi, sementara suami dapat melanjutkan perkawinan dengan memenuhi kebutuhan keluarganya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain kondisi-kondisi yang telah disebutkan, seorang suami juga dapat mengajukan permohonan poligami jika memenuhi beberapa syarat penting. Pertama, suami harus mendapatkan persetujuan dari istri atau istri-istrinya, yang menjadi salah satu persyaratan utama.⁶⁴

Kedua, suami harus dapat memberikan jaminan bahwa ia mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, baik dari segi materi maupun non-materi. Ketiga, suami harus memberi jaminan bahwa laki-laki tersebut akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, baik dalam hal nafkah, perhatian, maupun pembagian waktu. Dengan memenuhi ketiga syarat ini, permohonan poligami dapat dipertimbangkan oleh pengadilan untuk disetujui. Ketentuan dalam UU Perkawinan memberikan

⁶⁴*Loc, cit.*

penegasan mengenai pentingnya jaminan bagi seorang suami yang ingin berpoligami.⁶⁵

Hal ini mencakup kemampuan fisik dan finansial yang harus dimiliki oleh suami untuk mencukupi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Tidak hanya kemampuan materiil, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa suami memiliki kondisi psikis yang stabil, agar ia dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap semua istri dan anak-anaknya. Dengan adanya ketentuan ini, hukum memberikan perlindungan agar poligami tidak disalahgunakan dan memastikan bahwa suami memiliki kesiapan yang matang dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Kepastian ini bertujuan untuk menghindari ketidakadilan dan penelantaran dalam rumah tangga poligami, sehingga kesejahteraan istri dan anak-anak tetap terjaga. Hal ini juga mempertegas bahwa poligami tidak hanya sekadar hak, tetapi sebuah tanggung jawab besar yang membutuhkan kesiapan baik secara fisik, finansial, maupun psikologis.⁶⁶

Masalah poligami yang timbul dari politik hukum (*legal policy*) waktu proses pembentukan Undang-Undang Perkawinan, dalam dasawarsa terakhir sangat menarikuntuk kita cermati sekaligus kita ulas, adanya pasaltentang pembolehan poligami bagi seorang suami yang ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata membawa reaksi beragam, respon yang nyata sampai sekarang paling tidak sudah ada tiga versi draf

⁶⁵*Loc, cit.*

⁶⁶*Loc, cit.*

usulan perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masing-masing dibuat oleh Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Korps Wanita Indonesia (KOWANI), dan yang terakhir milik LBH-APIK. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula pihak yang berseberangan dengan kubu yang menghendaki perubahan Undang-undang Perkawinan.⁶⁷

Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat merupakan salah satu institusi yang secara tegas menolak adanya amandemen terhadap Undang-undang Perkawinan. MUI menganggap Undang-undang Perkawinan yang telah ada, tidak perlu lagi dilakukan revisi, baik pasal ataupun ayatnya, termasuk didalamnya tentang kebolehan poligami bagi laki-laki (yang tentunya dengan persyaratan yang ketat).⁶⁸

MUI menganggap bahwa mereka yang menghendaki revisi hanya berdalih Undang-undang Perkawinan telah mendiskriminasikan perempuan sebagai alasan utama, padahal sama sekali tidak demikian adanya, Undang-undang Perkawinan sejatinya telah mengakomodir kebutuhan konstitusi Negara Indonesia yang notabene mayoritas dihuni oleh umat muslim, maka kebolehan Poligami dalam Al-qur'an patut kiranya dan seyogyanya menjadi keharusan dilandasi oleh perundang-undangan.⁶⁹

Berikut adalah beberapa produk hukum positif di Indonesia yang memberikan perlindungan bagi istri dalam perkawinan poligami:

⁶⁷*Loc, cit.*

⁶⁸*Loc, cit.*

⁶⁹*Loc, cit.*

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan

Pasal 3

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-

sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada dasarnya tidak mengatur perihal poligami, namun demikian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan memberikan perlindungan bagi istri yang dipoligami melalui cara pencegahan pelanggaran atas perkawinan dalam poligami yang dapat merugikan istri syah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya syarat bagi pihak suami yang hendak melakukan poligami berupa:

- a) Seorang suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan dan mendapatkan izin dari pengadilan.
- b) Seorang suami dapat melakukan poligami apabila telah mengajukan permohonan kepada pengadilan berupa permohonan untuk menikahi perempuan lebih dari seorang dengan syarat bahwa:
 - 1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

- 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c) Seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang apabila:
 - 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. Kompilasi Hukum Islam

Selain ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perihal upaya perlindungan istri yang dipoligami juga diatur dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Perlindungan bagi istri atas adanya poligami dalam Kompilasi Hukum Islam juga bersifat mencegah adanya pelanggaran asas hukum perkawinan dalam poligami yang dapat merugikan istri yang dipoligami. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, syarat seseorang laki-laki dapat memiliki istri yang lebih dari satu memiliki batasan empat orang istri. Adapun syarat memiliki istri lebih dari satu menurut 55 Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- c. Apabila suami tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, maka dilarang memiliki istri lebih dari seorang.

Syarat bagi seorang suami untuk berpoligami dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan penohonan izin dimaksud pada ayat (I) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemeritah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan pada Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa untuk mencegah poligami meningkat di masyarakat dan poligami yang dilakukan berseberangan dengan asas hukum perkawinan yang berlaku maka dalam melakukan poligami harus dengan syarat bahwa pernikahan poligami harus dengan izin pengadilan.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam kemudian menyatakan bahwa:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam terlihat bahwa suami yang hendak berpoligami harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bersifat alternatif yaitu:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam kemudian menyatakan bahwa:

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isterinya sekurangkurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Ketentuan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bagi seorang laki-laki untuk mendapatkan izin dari istri yang telah

dinikahinya dan mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya dari pernikahan poligami dan pernikahan syahnya.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang".

Pasal 5

- (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat pemintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

Pasal 10

- (1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
1. ada persetujuan tertulis dari isteri;
 2. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 3. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
1. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 2. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
 3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 5. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

- (1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik

- Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.
- (2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
 - (3) Pimpinan Bank milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan Usaha milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri yang secara teknis membawahi Bank milik Negara atau Badan Usaha milik Negara yang bersangkutan.
 - (4) Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa upaya dalam mencegah terjadinya poligami secara menyimpang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan cara:

- 1) Seorang Aparatur Sipil Negara untuk memiliki istri lebih dari satu harus memiliki izin dari pejabat dilingkup institusi tempat ASN tersebut bekerja.
- 2) Seorang ASN dapat mengajukan permohonan memiliki istri lebih dari satu ketika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 3) Seorang ASN dapat mengajukan permohonan memiliki istri lebih dari satu juga dikarenakan ada persetujuan tertulis dari isteri,

Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.


Berdasarkan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terlihat bahwa baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat bagi seorang laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan memberikan syarat terkait dengan izin menikahi istri lebih dari satu dengan adanya permohonan kepada Pengadilan Agama, dimana permohonan tersebut memiliki syarat juga berupa adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan memberikan syarat juga bahwa


seorang laki-laki dapat memiliki lebih dari satu istri bila dalam keadaan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sementara Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat kepada seorang laki-laki berupa beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan harus dengan syarat bahwa pernikahan poligami harus dengan izin pengadilan, kemudian seorang suami yang hendak melakukan poligami memiliki batasan jumlah istri yaitu terbatas hanya sampai empat isteri, syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, apabila suami tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, maka dilarang memiliki istri lebih dari seorang. Kemudian dalam melakukan poligami harus didasari alasan bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat terakhir bagi seorang laki-laki untuk dapat berpoligami ialah mendapatkan izin dari istri yang telah dinikahinya dan mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya dari pernikahan poligami dan pernikahan syahnya. Selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai upaya pencegahan poligami secara menyimpang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin

Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Upaya dalam mencegah terjadinya poligami secara menyimpang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan cara seorang ASN dapat memiliki istri lebih dari satu jika memenuhi syarat berupa seorang Aparatur Sipil Negara untuk memiliki istri lebih dari satu harus memiliki izin dari pejabat dilingkup institusi tempat ASN tersebut bekerja. Seorang ASN dapat mengajukan permohonan memiliki istri lebih dari satu ketika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Seorang ASN dapat mengajukan permohonan memiliki istri lebih dari satu juga dikarenakan ada persetujuan tertulis dari isteri, Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Tabel I: Upaya Pencegahan Pernikahan Poligami Yang Dapat Merugikan Hak Istri Yang Dipoligami Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Regulasi Hukum	Upaya Pencegahan Pernikahan Poligami Yang Dapat Merugikan Hak Istri Yang Dipoligami
 <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan</p>	<p>Upaya Yang dilakukan berupa syarat terkait dengan izin menikahi istri lebih dari satu dengan adanya permohonan kepada Pengadilan Agama, dimana permohonan tersebut memiliki syarat juga berupa adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Syarat berupa seorang laki-laki dapat memiliki lebih dari satu istri bila dalam keadaan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.</p>
<p>Kompilasi Hukum Islam</p>	<p>Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat kepada seorang laki-laki berupa beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan harus dengan syarat bahwa pernikahan poligami harus dengan izin pengadilan, kemudian seorang suami yang</p>

	<p>hendak melakukan poligami memiliki batasan jumlah istri yaitu terbatas hanya sampai empat isteri, syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, apabila suami tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, maka dilarang memiliki istri lebih dari seorang.</p> <p>Kemudian dalam melakukan poligami harus didasari alasan bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat terakhir bagi seorang laki-laki untuk dapat berpoligami ialah mendapatkan izin dari istri yang telah dinikahinya dan mampu memenuhi kebutuhan istri-isteri dan anak-anaknya dari pernikahan poligami dan pernikahan syahnya.</p>
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>Upaya dalam mencegah terjadinya poligami secara menyimpang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan cara seorang ASN dapat memiliki istri lebih dari satu jika memenuhi syarat berupa seorang Aparatur Sipil Negara untuk memiliki istri lebih dari satu harus memiliki izin dari pejabat dilingkup institusi tempat ASN tersebut</p>

	<p>bekerja. Seorang ASN dapat mengajukan permohonan memiliki istri lebih dari satu ketika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Seorang ASN dapat mengajukan permohonan memiliki istri lebih dari satu juga dikarenakan ada persetujuan tertulis dari isteri, Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.</p>
--	---

Hasrat untuk melangsungkan perkawinan telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk melangsungkan kehidupan manusia di dunia. Pada umumnya secara naluriah setiap laki-laki menginginkan isteri lebih dari satu. Hal ini terjadi apabila setelah perkawinan berlangsung beberapa tahun kemudian kedudukan ekonomi keluarga menunjukkan peningkatan yang diperoleh dari penghasilan suami. Dengan harta yang berlebih kadang-kadang suami tergoda untuk berpoligami. Selain itu keinginan berpoligami dari pihak suami juga dapat dipicu dari pihak isteri. Isteri yang terlalu sibuk mengurus

keluarga, ataupun sibuk bekerja di luar rumah sehingga kurang memberikan perhatian terhadap suaminya.⁷⁰

Yusuf Qardhawi membantah pernyataan yang dinyatakan oleh banyak orang yang mengatakan bahwa Islam yang pertama kali mengijinkan poligami. Sayyid Sabiq menuliskan bahwa sebenarnya poligami sudah meluas dipraktekkan oleh banyak bangsa sebelum kedatangan Islam, yaitu Bangsa Ibrani, Arab Jahiliyah dan Cisilia, bangsa-bangsa inilah yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni Negara Rusia, Lithuania, Estonia, Polandia, Cekoslowakia dan Yugoslavia. Praktek poligami pada jaman tersebut memang tidak tepat dalam pandangan syariat Islam. Poligami dalam Islam diperbolehkan dengan tujuan kemashlahatan. Ketentuan poligami terdapat dalam firman Allah dalam Surat An-Nisaa ayat 3:⁷¹

وَإِنْ خَفْتُمُ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَةِ فَإِنَّهُنَّ عِبَادُنَا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَةٍ وَرَبْعَةٍ فَإِنْ خَفْتُمُ أَلَا تَعْدُلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكْتُ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَا تَعُولُوا
③

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

⁷⁰Prihati Yuniarlin, “Perlindungan Hakim Terhadap Hak-Hak Isteri Dalam Hal Suami Berpoligami Di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2009, hlm. 86-88.

⁷¹*Loc. cit.*

Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun kedelapan Hijriyah, ayat ini diturunkan untuk membatasi jumlah isteri pada batas maksimal empat orang saja, sebelum ayat ini diturunkan, jumlah isteri bagi seorang pria tidak ada batasannya. Ketentuan poligami dalam Islam memperbaiki praktik poligami yang sudah ada sebelumnya. Sampai saat ini poligami masih menjadi kontroversi. Ada yang berpandangan bahwa poligami pada saat sekarang akan mendatangkan mudharat, poligami dapat menjadi sumber konflik dalam keluarga, karena isteri pertama yang merasa rendah diri, cemburu, mudah tersinggung, sehingga dapat mengganggu ketenangan keluarga yang dapat membahayakan keutuhan keluarga. Di samping itu, ada pandangan lain bahwa lebih baik berpoligami daripada terjerumus dalam perselingkuhan dengan melakukan perbuatan zina.⁷²

Pandangan ini didasarkan pemahaman bahwa secara fitrah, umumnya kebutuhan sexual/biologis pria memang lebih tinggi dari wanita, dan secara faal kemampuan sexual pria lebih besar daripada Wanita. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu seperti yang termaktub di dalam Surat An-Nisaa ayat 3 dan ayat 129. Dalam hukum Indonesia, suami yang hendak berpoligami harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) UUP jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bersifat alternatif sebagaimana telah dijelaskan di atas.⁷³

⁷²*Loc, cit.*

⁷³*Loc, cit.*

Seorang isteri yang sudah memenuhi salah satu dari alasan alternatif di atas, sudah dapat dijadikan alasan oleh suami untuk berpoligami. Namun dalam praktik seorang isteri yang tunduk patuh menjalankan kewajiban terhadap suami, dalam keadaan sehat lahir batin dan juga dapat melahirkan keturunan ada juga yang dipoligami oleh suaminya. Selain syarat-syarat tersebut di atas, untuk berpoligami menurut Pasal 5 ayat (1) UUP jo. Pasal 58 ayat (1) KHI adalah suami harus meminta persetujuan isteri terlebih dahulu, dan suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) UUP jo. Pasal 58 ayat (1) KHI dapat diketahui hak-hak yang seharusnya diperoleh isteri yang suaminya poligami adalah mendapatkan jaminan keperluan hidup dan diperlakukan adil dengan isteri yang baru dari suaminya. Adil dapat ditafsirkan bahwa suami harus memberikan kesamaan, tidak membeda-bedaikan perlakuan terhadap isteri-isteri dalam hal pemberian nafkah, tempat tinggal, giliran berada di tempat isterinya masing-masing, perlindungan yang sama, yang semuanya merupakan kewajiban suami kepada keluarganya. Tafsir Surat An Nisaa ayat 3, berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Berlaku adil dalam bermuamalah dengan istri-istrinya, yaitu dengan memberikan kepada masing-masing isteri hak-haknya. Adil disini lawan dari curang, yaitu memberikan kepada seseorang kekurangan hak yang dipunyainya dan mengambil dari yang lain kelebihan

hak yang dimilikinya. Jadi, adil dapat diartikan persamaan. Berdasarkan hal ini, maka adil antar para isteri adalah menyamakan hak yang ada pada para isteri dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk disamakan di dalamnya.

Syarat adil ini merupakan syarat yang tidak mudah untuk dipenuhi, jadi jika tidak dapat berlaku adil, maka seharusnya cukup satu isteri saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Surat An Nisaa ayat 3 dan Surat An Nisaa ayat 129 sebagai berikut:

- 1) Surat An Nisaa ayat 3:

وَإِنْ خَفْتُمُ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنَّكُمْ مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خَفْتُمُ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anjaya.”

- 2) Surat An Nisaa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمَيْلِ فَتَذَرُّو هَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُو وَتَنْتَهُو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّجِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan

dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa di Indonesia ketentuan tentang kebolehan seorang suami berpoligami diatur dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan Pasal 5 UUP. Pengaturannya lebih lanjut terdapat dalam Bab VIII Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poligami bagi orang yang beragama Islam lebih lanjut diatur dalam Bab IX Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai KHI (selanjutnya ditulis KHI). Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut di dalam Pasal 4, 5, 9,10 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Semua ketentuan yang mengatur tentang poligami tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak isteri yang suaminya akan melakukan poligami. Namun demikian hakim pada saat melakukan pemeriksaan penetapan ijin poligami, juga melakukan beberapa upaya yang bertujuan untuk memberi perlindungan hak-hak isteri yang suaminya akan berpoligami, sehingga nantinya isteri-isteri dan anak-anak yang ayahnya berpoligami tidak terlantar dan tetap diperlakukan secara adil.

Hakim dalam mengabulkan ijin poligami telah melakukan upaya untuk melindungi hak kepada Termohon (isteri yang akan dimadu). Hal ini dapat diketahui dari pertimbangan hakim ketika mengabulkan permohonan suami untuk berpoligami. Untuk menetapkan bahwa suami diijinkan poligami,

terlebih dahulu hakim telah berusaha menasihati dan memberi pandangan pada Pemohon tentang risiko berpoligami, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya. Dalam pemeriksaan di pengadilan terbukti bahwa Termohon telah memberikan ijin suami untuk berpoligami yang dibuat secara tertulis dengan alasan Termohon tidak mau lagi melayani hubungan suami isteri karena sudah tua dan ada pemeriksaan klinik dimana Termohon tidak boleh berhubungan intim lagi. Meskipun dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir sehingga majelis hakim tidak dapat mendengarkan pernyataan Termohon secara langsung, namun surat pernyataan tersebut dipandang oleh majelis hakim telah cukup. Dalam mengabulkan permohonan ijin poligami, hakim berpedoman pada syarat yang harus dipenuhi Pemohon, baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 4 dan Pasal 5 UUP jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 57-Pasal 58 KHI. Dalam persidangan terbukti bahwa Pasal 3 ayat (2) UUP Jo. Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 KHI telah dipenuhi oleh Pemohon berdasarkan bukti-bukti foto copy akta nikah dan sebagainya, sedangkan syarat alternatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUP jo. Pasal 41 huruf a PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 KHI juga telah dipenuhi yaitu istri (Termohon) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (yang merupakan satu dari tiga syarat alternatif yang harus dipenuhi sebagai alasan berpoligami). Bukti dan saksi-saksi dalam persidangan telah membuktikan hal tersebut. Syarat kumulatif yang diatur

dalam Pasal 5 ayat (1) UUP jo. Pasal 41 huruf b, c dan d PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 KHI ada 3 (tiga) syarat yaitu:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- 2) Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak;
- 3) Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak.

Tiga syarat tersebut semuanya telah dipenuhi oleh Pemohon, yaitu syarat pertama adanya persetujuan isteri (Termohon) meskipun hakim tidak dapat mendengar persetujuan Termohon secara langsung karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ada alasan yang jelas. Syarat kedua dipenuhi Pemohon dengan menyerahkan surat keterangan penghasilan perbulan yang membuktikan bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya, sedangkan syarat yang ketiga juga sudah dipenuhi Pemohon dengan dibuatnya surat pernyataan berlaku adil yang ditandatangani oleh Pemohon.

Sekalipun upaya pencegahan poligami yang dapat menciderai hak istri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terlihat bahwa baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Kompilasi Hukum Islam, berupa syarat-syarat bagi seorang laki diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu. Namun dalam kenyataannya masih terdapat poligami yang menyimpang, yaitu poligami yang dilakukan tanpa izin istri dan menciderai hak istri.

Salah satu kasus KDRT di Kota Cirebon akibat poligami dapat dilihat dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang tukang becak yang menganiaya istrinya dengan senjata tajam akibat konflik rumah tangga yang disebabkan pelaku melakukan poligami dan korban tidak rela akan perbuatan pelaku tersebut. Aksi pembacokan itu terjadi pada Minggu, 4 Mei 2025 di kediaman korban di Kota Cirebon. Pelaku dalam kasus ini adalah pria berinisial S (67) yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak. Sementara korban merupakan istri siri pelaku, berinisial AS (45), akibat dari kejadian ini korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh usai terkena sabetan senjata tajam. Aksi kekerasan itu dipicu oleh emosi pelaku setelah istri sirinya menyatakan ingin mengakhiri hubungan. Keinginan itu muncul karena istri pertama pelaku telah mengetahui hubungan poligami yang dilakukan oleh pelaku. Tidak terima dengan keputusan tersebut, pelaku pun gelap mata hingga nekat membacok istri sirinya dengan menggunakan senjata tajam. Pelaku melakukan aksinya di kediaman korban pada Minggu 4 Mei 2025 sekitar pukul 06.30 WIB. Akibat aksi sadisnya, pelaku pun terancam

hukuman penjara 5 tahun. Pasal yang dikenakan yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.⁷⁴

Ayat yang sering digunakan untuk membenarkan poligami ada dalam Surat An-Nisa (4) ayat 3 :".... Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Tetapi menurut Nur, dalam ayat tersebut juga terdapat pesan monogami. Dalam Al-Quran di ayat yang sama, yang dipahami membolehkan poligami itu ada pesan monogami yang juga kuat, di ujung ayat dan di ayat yang sama, itu mengatakan kalau khawatir tidak bisa berbuat adil, berarti ini sudah mengingatkan ada potensi ketidakadilan yang tinggi, maka satu saja. Di Indonesia yang merupakan negara demokrasi, menurut Nur, menganut monogami seperti dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur syarat yang sulit untuk berpoligami. Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan, "Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami". Nur mengatakan ayat untuk monogami tidak banyak dimunculkan karena ulama perempuan masih sedikit. Sejumlah kalangan menyebutkan poligami merupakan salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT. Selain itu KDRT juga

⁷⁴detikJabar, "Gelap Mata Tukang Becak di Cirebon Usai Poligami Ketahuan Istri Pertama", <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raya/d-7900786/gelap-mata-tukang-becak-di-cirebon-usai-poligami-ketahuan-istri-pertama>, 12 Mei 2025.

meliputi kekerasan fisik, psikologis dan ekonomi. Ketua Pengurus Pusat Aisyah Siti Aisyah mengatakan banyak perempuan yang enggan mengungkapkan dirinya menjadi korban KDRT, karena seringkali tindakan itu menggunakan legitimasi agama. "Sebenarnya mereka memahami Al-Qur'an hanya tekstual saja, kebanyakan mengacu pada fiqh-fiqih, seolah-olah tak berani untuk mengubah padahal mereka tak tahu kalau itu sebenarnya paham, paham kan bisa berbeda," ujar Siti. Siti mengatakan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan ini dilakukan melalui dakwah yang dilakukan ulama perempuan.⁷⁵ Berdasarkan berbagai narasi yang ada terlihat jelas bahwasannya poligami Sebagian besar dapat merugikan hak perempuan dan terkait hal tersebut, merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh Islam. Dasar hukum perlindungan terhadap perempuan korban poligamipun tidak jelas, dari KUHP merujuk kepada BW (Burgerlijk Wet Boek) peninggalan Belanda yang masih berlaku, tetapi pasal-pasal mengenai perkawinan dari Pasal 26 KUHPdata sampai dengan Pasal 306 KUHPdata dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Seluruh peraturan tentang perkawinan di Indonesia seperti, Hukum Adat, Hukum Fiqih Islam bagi yang beragama Islam, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemene Huwelijken), Ordonansi perkawinan Indonesia-Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (HuwelijkeOrdonantie voor Christen Indonesier Jawa, Minahasaen Ambonia), Stb 1933 No. 47 jo 36-607 L.N. 1946 Nomor 136, Kitab Undang

⁷⁵*Loc, cit.*

Hukum Perdata (Burgerlijk Wet Boek), Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, talak, dan Rujuk (L.N. No. 1954 No.98).dinyatakan tidak berlaku setelah dikeluarkannya Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwa poligami yang sering menciderai hak istri masih terjadi, utamanya di wilayah Kota Cirebon. Hal demikian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak istri sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil belum terwujud sesuai harapan.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:⁷⁶

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang

⁷⁶Op, cit.

preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum preventif menunjukkan bahwasannya belum ada ketentuan baik di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur secara khusus terkait dengan poligami. Terutama ketentuan terkait jaminan perlindungan hak bagi istri yang dipoligami.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum

terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Ketiadaan pengaturan poligami serta perlindungan hak istri yang dipoligami dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, mengakibatkan minimnya gugatan istri ke pengadilan agama untuk memperjuangkan haknya. Hal demikian dapat dilihat dengan ketiadaan putusan kasus poligami di Pengadilan Agama Cirebon.⁷⁷

B. Kelemahan Dan Solusi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Istri Dalam Pelaksanaan Poligami Di Kota Cirebon

1. Kelemahan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Istri Dalam Pelaksanaan Poligami Di Kota Cirebon

a. Kelemahan Substansi Hukum (Kelemahan Regulasi Hukum)

Upaya dalam perlindungan hukum terhadap hak perempuan sebagai istri dalam pelaksanaan poligami sebagaimana diatur pada

⁷⁷Wawancara dengan Mohammad Ramdani selaku Penitera Pengadilan Agama Cirebon pada 12 Agustus 2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil berupa syarat-syarat seorang laki-laki yang hendak memiliki istri lebih dari satu yang terbagi menjadi:

Tabel II: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Istri Dalam Pelaksanaan Poligami Dalam Regulasi Hukum Perkawinan Di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	 Kompilasi Hukum Islam	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada dasarnya tidak mengatur perihal poligami, namun demikian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan memberikan perlindungan bagi istri yang dipoligami melalui cara pencegahan pelanggaran asas	a. Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam terlihat bahwa suami yang hendak berpoligami harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bersifat alternatif yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 	Upaya dalam mencegah terjadinya poligami secara menyimpang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> 1) Seorang Aparatur Sipil Negara untuk memiliki istri lebih dari satu harus memiliki izin dari pejabat dilingkup

<p>perkawinan dalam poligami yang dapat merugikan istri syah. Hal ini ditunjukan dengan adanya syarat bagi pihak suami yang hendak melakukan poligami berupa:</p> <p>a) Seorang suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan dan mendapatkan izin dari pengadilan.</p> <p>b) Seorang suami dapat melakukan poligami apabila telah mengajukan permohonan kepada pengadilan berupa permohonan untuk menikahi perempuan lebih dari seorang dengan syarat bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. 	<p>3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.</p> <p>b. Ketentuan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bagi seorang laki-laki untuk mendapatkan izin dari istri yang telah dinikahinya dan mampu memenuhi kebutuhan istri-isteri dan anak-anaknya dari pernikahan poligami dan pernikahan syahnya.</p>	<p>institusi tempat ASN tersebut bekerja.</p> <p>2) Seorang ASN dapat mengajukan permohonan memiliki istri lebih dari satu ketika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.</p> <p>3) Seorang ASN dapat mengajukan permohonan memiliki istri lebih dari satu juga dikarenakan ada persetujuan tertulis dari isteri, Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.</p>
--	--	---

<p>anak-anak mereka.</p> <p>c) Seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 		
--	--	--



Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sekalipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah mengatur syarat yang ketat bagi seorang laki-laki yang hendak melakukan perkawinan lebih dari satu dan maksimal perkawinannya adalah empat kali perkawinan, namun pernikahan yang dimaksudkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah perkawinan yang syah, yaitu perkawinan berupa ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara poligami adalah sistem perkawinan di mana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan pada waktu yang bersamaan. Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki pengertian baku mengenai poligami, hanya mengatur syarat poligami yang diidentikan dengan pernikahan yang dilakukan lebih dari satu istri, sementara syarat tercatat sebagai unsur pernikahan yang syah tidak tertuang dengan jelas dalam pengertian poligami yang tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kelemahan yuridis kedua ialah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak mengatur mengenai perlindungan bagi hak istri yang dipoligami. Hal ini dapat mengakibatkan ketiadaan sanksi dan konseskuensi kewajiban hukum bagi suami yang melakukan poligami secara menyimpang dari tujuan pernikahan.

Kelemahan yuridis yang ketiga ialah ketiadaan pengaturan mengenai pengawasan dimasyarakat terkait adanya poligami yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki peraturan pelaksana khusus mengenai tata laksana poligami termasuk mencakup sistem pengawasan poligami yang melanggar syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

b. Kelemahan Struktur Hukum (Kelemahan Penegakan Hukum)

Berdasarkan kelemahan yuridis sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pernikahan yang dimaksudkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah perkawinan yang syah, yaitu perkawinan berupa ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara poligami adalah sistem perkawinan di mana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan pada waktu yang bersamaan. Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki pengertian baku mengenai poligami, hanya mengatur syarat poligami yang diidentikan dengan pernikahan yang dilakukan lebih dari satu istri, sementara syarat tercatat sebagai unsur pernikahan yang syah tidak tertuang dengan jelas dalam pengertian poligami yang tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak mengatur mengenai perlindungan bagi hak istri yang dipoligami. Hal ini dapat mengakibatkan ketiadaan sanksi dan konseskuensi kewajiban hukum bagi suami yang melakukan poligami secara menyimpang dari tujuan pernikahan.
- 3) Ketiadaan pengaturan mengenai pengawasan dimasyarakat terkait adanya poligami yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki peraturan pelaksana khusus mengenai tata laksana poligami termasuk mencakup sistem pengawasan poligami yang melanggar syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Ketiga kekosongan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri terkait pengaturan khusus poligami di Indonesia tersebut mengakibatkan poligami yang menyimpangi prinsip pernikahan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak istri menjadi semakin berkembang di masyarakat. Data spesifik jumlah kasus poligami di Cirebon menurut sebuah penelitian di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menyebutkan

bahwa pada tahun 2024 adanya 67 kasus poligami yang menjadi salah satu faktor perceraian di Cirebon, atau sekitar 0,2% dari total kasus perceraian. Dari 67 kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon. Sementara pada tahun 2025 tidak ditemukan data gugat cerai oleh istri akibat poligami. Menurut penelitian tersebut, sebagian besar istri yang dipoligami mengalami kekerasan fisik dan verbal serta penelantaran kebutuhan ekonomi.⁷⁸

Hal demikian menunjukkan bahwa konsep pelaksanaan pencegahan dan penindakan poligami menyimpang yang merugikan hak istri belum dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kota Cirebon. Hal demikian jelas bertentangan dengan tugas pokok Kantor Urusan Agama yang seharusnya mampu mewujudkan bimbingan keluarga sakinah yaitu memberikan bimbingan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan Sakinah, dan pengembangan keluarga dan kependudukan yaitu berpartisipasi dalam pengembangan keluarga sakinah dan mengurus aspek kependudukan yang terkait dengan keagamaan.⁷⁹

c. Kelemahan Kultur Hukum (Kelemahan Budaya Hukum)

⁷⁸<https://repository.syekhnurjati.ac.id/7137/1/Perceraian%20ditengah%20%20Pandemi.pdf>, 12 Juni 2025.

⁷⁹[https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512522/Ini-10-Tugas-Pokok-dan-Fungsi-KUA#:~:text=Palangka%20Raya%20\(Humas\)%20%2D%20%22,1/9/2022\).&text=%22Keseluruhan%20tugas%20pokok%20dan%20fungsi.haji%20bagi%20jamaah%20haji%20reguler, 12 Mei 2025.](https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512522/Ini-10-Tugas-Pokok-dan-Fungsi-KUA#:~:text=Palangka%20Raya%20(Humas)%20%2D%20%22,1/9/2022).&text=%22Keseluruhan%20tugas%20pokok%20dan%20fungsi.haji%20bagi%20jamaah%20haji%20reguler,)

Penyebab poligami menyimpang umumnya berakar pada ketidakmampuan pria memenuhi kebutuhan pasangannya (termasuk kebutuhan biologis) dan keinginan untuk menutupi perselingkuhan tanpa persetujuan istri pertama. Faktor lain yang memicu adalah mentalitas dominasi dan kesewenang-wenangan pria, masalah ketidakmampuan memiliki keturunan, serta tidak tercatatnya pernikahan di lembaga resmi seperti pengadilan. Berikut faktor penyebab terjadinya poligami menyimpang di masyarakat ialah:⁸⁰

1) Keinginan menutupi perselingkuhan:

Poligami seringkali dijadikan "jalan keluar" untuk menutupi perselingkuhan yang sudah terjadi, tanpa ingin diketahui oleh istri pertama.

2) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan biologis:

Jika istri tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan biologis suami, poligami bisa dianggap sebagai solusi, bukan perceraian.

3) Masalah keturunan:

Keinginan untuk memiliki keturunan (terutama laki-laki) seringkali menjadi pendorong poligami, apalagi jika istri pertama dianggap tidak dapat memberikan keturunan.

⁸⁰Wawancara dengan Mohammad Ali Abdul Latief selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Jawa Barat, 16 Sepetember 2025.

4) Perasaan dominasi dan kesewenang-wenangan:

Beberapa pria memiliki mentalitas dominasi dan merasa berhak melakukan poligami secara semena-mena.

5) Ketidakmampuan secara fisik:

Istri yang sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi melayani kebutuhan suami, juga bisa menjadi faktor pendorong poligami.

6) Faktor pekerjaan:

Suami yang bekerja di luar daerah dan jauh dari istri juga menjadi faktor pendorong.

7) Hasrat seksual (hiperseksual):

Beberapa penelitian mengaitkan poligami dengan kondisi hiperseksual pada pria.

Poligami secara menyimpang dalam kenyataannya akan mengakibatkan dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga.

Dampak dari poligami yang menyimpang adalah sebagai berikut:⁸¹

1) Konflik internal:

Poligami yang tidak sesuai aturan dapat menyebabkan konflik internal dan kecemburuan di antara para istri.

2) Perceraian:

Hal ini dapat berakhir dengan perceraian yang tidak melalui proses persidangan di pengadilan.

⁸¹Loc, cit.

3) Stigma negatif:

Poligami seringkali mendapat stigma negatif dari masyarakat karena pelaku tidak menjalankan aturan syariat dengan benar.

2. Solusi Dalam Kelemahan Pada Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Istri Dalam Pelaksanaan Poligami Di Kota Cirebon

Berdasarkan berbagai macam kelemahan yang ada dapat terlihat korelasi yang jelas bahwasannya ketiadaan pengaturan pengertian poligami, perlindungan hak istri yang dipoligami, serta pengawasan terhadap poligami yang menyimpang dari tujuan pernikahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri telah berdampak pada ketiadaan peran pemerintah dalam melindungi dan mengawasi persoalan terciderainya hak istri akibat poligami yang menyimpang dari prinsip hukum perkawinan di masyarakat, sehingga poligami yang menciderai hak istri semakin meningkat di Kota Cirebon.

Tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prinsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa

hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:⁸²

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam hal ini adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak anatara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.⁸³

Pada dasrnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-

⁸² *Ibid*, hlm. 48.

⁸³ *Ibid*, hlm. 51.

kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.⁸⁴ Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periyawatan Hadist.⁸⁵

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada di atas terlihat jelas bahwasannya terjadi suatu keterkaitan erat antara tujuan hukum menurut Islam, tujuan hukum pertanahan, dan tujuan hukum dalam konteks tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Keterkaitan tersebut yaitu keterkaitan dalam hal kesamaan dalam adanya amanat baik pada tujuan hukum menurut Islam, menurut hukum pertanahan, dan hukum nasional bahwa nilai agama dan kemusiaan serta kedilan perlu diserap dalam politik hukum nasional, dengan kata lain bahwa politik hukum nasional perlu bertumpu pada Pancasila yang merupakan kristalisasi dari amanat-amanat tersebut yang lahir dari budaya dan nilai-nilai masyarakat secara dinamis.

Guna mewujudkan prinsip *maqsid al-Syariah* serta keadilan sosial bagi seluruh golongan masyarakat sebagaimana diamantkan Pancasila dan Alinea Keempat UUD NRI 1945, yang keseluruhan prinsip-prinsip itu terwujud melalui jaminan perlindungan hukum bagi hak istri yang dipoligami, maka perlu dilakukan solusi berupa:

⁸⁴ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 1072

a. Solusi Secara Substansi Hukum

Solusi secara substansi hukum dapat dilakukan dengan:

- 1) Mengatur secara khusus perihal pengertian poligami dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Mengatur mekanisme pelaksanaan poligami secara syah yang diakui kekuatan hukumnya oleh negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Mengatur perlindungan hak-hak istri yang dipoligami dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam,

Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- 4) Mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap seorang laki-laki yang melakukan poligami yang menyimpang dari prinsip tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, berupa sanksi pemecatan bagi ASN yang melakukan poligami menyimpang, pencabutan izin menikah secara syah menurut negara bagi laki-laki yang melakukan poligami menyimpang, sanksi keperdataan berupa gantikerugian kepada istri yang mengalami kerugian hak-haknya akibat poligami menyimpang, dan pidana penjara serta denda bagi laki-laki yang menelantarkan hak istri dalam melakukan poligami.
- 5) Mengatur mengenai pengawasan bagi poligami bermasalah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

b. Solusi Secara Struktur Hukum

Kementerian Agama yang diwakilkan oleh Kantor Urusan Agama berkoordinasi dengan pihak Kepala Dinas di berbagai institusi administratif pemerintahan, Pengadilan Agama, Kepolisian, Kejaksaan serta Lurah atau Kepala Desa melakukan pengawasan dan penindakan terhadap poligami menyimpang yang menciderai hak-hak istri.

c. Solusi Secara Kultur Hukum

Kementerian Agama yang diwakilkan Kantor Urusan Agama serta Pengadilan Agama, Lurah atau Kepala Desa, dan Kepala Dinas di berbagai institusi administratif pemerintahan perlu melakukan sosialisasi akan dampak buruk dan konsekuensi hukum terhadap poligami yang tidak dilakukan berdasarkan syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai
Negeri Sipil.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan bagi istri yang dipoligami yang terjadi di Kota Cirebon diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Kelemahan perlindungan hak istri yang dipoligami yang terjadi di Kota Cirebon ialah ketiadaan pengaturan pengertian poligami, perlindungan hak istri yang dipoligami, serta pengawasan terhadap poligami yang menyimpang dari tujuan pernikahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri telah berdampak pada ketiadaan peran pemerintah dalam melindungi dan mengawasi persoalan terciderainya hak istri akibat poligami yang menyimpang dari prinsip hukum perkawinan di masyarakat, sehingga poligami yang menciderai hak istri semakin meningkat di Kota Cirebon. Solusi yang dapat dilakukan ialah mengatur secara khusus

perihal pengertian poligami dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Mengatur mekanisme pelaksanaan poligami secara syah yang diakui kekuatan hukumnya oleh negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Mengatur perlindungan hak-hak istri yang dipoligami dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap seorang laki-laki yang melakukan poligami yang menyimpang dari prinsip tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Mengatur mengenai pengawasan bagi poligami bermasalah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

B. Saran

1. Bagi pemerintah perlu mengatur regulasi khusus mengenai perlindungan hak-hak istri yang dipoligami.
2. Bagi masyarakat perlu adanya sosialisasi mengenai dampak negatif serta kONSEKUENSI hukum terhadap penyimpangan hak istri yang dipoligami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad, Tohaputra, 2000, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang

Arifin, Syamsul, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan

Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Asikin, Zainal, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Bandung

Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, 2014, *Profil Kota Cirebon*, Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Cirebon

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Pusat Bahasa, Jakarta

Doi, Abdurrahman, I, 1990, *Inilah Syari'ah Islam Terjemahan, Buku The Islamic Law*, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, Pustaka Panji, Jakarta

_____, 1992, *Perkawinan dalam Syari'ah Islam*, *Syari'ah at The Islamic Law*, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, Rineka Cipta, Jakarta

_____, 1996, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Raja Grafido Raja, Jakarta

Hadjon, Philipus, M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya

Hairi, Wawan, M, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung

HR., Mahmutarom, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang

- Kusumaatmadja, Mochtar, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram, Mataram
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, M,B, 2008, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, Mizan Media Utama, Bandung
- Rahardjo, Satjpto, 2003, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Ridha, Muhammad, R, 1992 *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, Terj, *Hukuukal Mar'ah al-Muslimah*, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim, Pustaka Progresif, Surabaya
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Saparinah, Sadli, 2000, *Hak Asasi Perempuan ialah Hak Asasi pada pemahaman bentuk bentuk tindakan kekerasan Terhadap perempuan dan alternative pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita Dan Gender Universitas Indonesia, Jakarta
- Shadily, Hassan, 2012, *Ensiklopedi Indonesia*, P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta
- _____, 2014, *Ensiklopedi Indonesia*, P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta
- Soekanto, Soejono, 2009, *Kamus Hukum Adat*, Alumni, Bandung
- Soetiono, 2004, *Rule Of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta
- Suprapto,Bibit, 1990, *Lika-liku Poligami*, Al-Kautsar, Yogyakarta
- Syahrur, Muhammad, 2004, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sakiran Syamsudin, Yogyakarta

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Uman, Chalil, 2014, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, Anfaka Perdana,
Surabaya

Wibisono, 2009, *Monogami atau Poligami, Masalah Sepanjang Masa*, Bulan
Bintang, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Kompilasi Hukum Islam;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

C. Jurnal

Fatimah, Rabiatul Adawiyah & M. Rifqi, “Pemenuhan Hak Istri dan Anak
Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Banjarmasin)”, *Jurnal Pendidikan
Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7, 2014

Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan
Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”,
<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/>. diakses pada tanggal 28 Juni 2018
pukul 19.00 WIB

Irwan Ramadhani, “Ragam Regulasi Poligami Di Negara Muslim Modern,”
Jurnal Antologi Hukum 3, no. 1, 2023

Nina Agus Hariati, “Regulasi Poligami Di Indonesia Perspektif M. Syahrur
Dan Gender,” *AsySyari’ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2, 2021

Nina Agus Hariati, "Regulasi Poligami Di Indonesia Perspektif M. Syahrur Dan Gender," *AsySyari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2, 2021

Praysi Nataly Rattu, Novie R. Pioh, dan Stefanus Sampe, "Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa)", *Jurnal Governance*, Vol.2, No. 1, 2022

Prihati Yuniarlin, "Perlindungan Hakim Terhadap Hak-Hak Isteri Dalam Hal Suami Berpoligami Di Kota Yogyakarta", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2009

Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama", *Privat Law*, Vol. III No. 2, 2015

Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 04, No. 01. 2016

D. Internet

Badan Pusat Statistika Kabupaten Cirebon, "Jumlah Perceraian Menurut Faktor Penyebab dan Bulan di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2024", <https://cirebonkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzQyIzI=/jumlah-perceraian-menurut-faktor-penyebab-dan-bulan.html>, 12 Mei 2025

detikJabar, "Gelap Mata Tukang Becak di Cirebon Usai Poligami Ketahuan Istri Pertama", <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raya/d-7900786/gelap-mata-tukang-becak-di-cirebon-usai-poligami-ketahuan-istri-pertama>, 12 Mei 2025

DetikJabar, "Gelap Mata Tukang Becak di Cirebon Usai Poligami Ketahuan Istri Pertama", <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raya/d-7900786/gelap-mata-tukang-becak-di-cirebon-usai-poligami-ketahuan-istri-pertama>, 12 Mei 2025.

Ensiklopedi Digital KUPI, "Kongres Ulama Perempuan: "Poligami Bukan Tradisi Islam", https://kupipedia.id/index.php/Kongres_Ulama_Perempuan:_%22Poligami_Bukan_Tradisi_Islam%E2%80%9D, 12 Mei 2025

<http://digilib.unila.ac.id/6226/13/BAB%2011.pdf>. Diakses Pada tanggal 30 April 2025 Pukul 18.00 WIB

<http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html>, Diakses Pada Tanggal 28 November 2021 pukul 19.15 WIB

[https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512522/Ini-10-Tugas-Pokok-dan-Fungsi-KUA#:~:text=Palangka%20Raya%20\(Humas\)%20%2D%20%22,1/9/2022\).&text=%22Keseluruhan%20tugas%20pokok%20dan%20fungsi,haji%20bagi%20jamaah%20haji%20reguler](https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512522/Ini-10-Tugas-Pokok-dan-Fungsi-KUA#:~:text=Palangka%20Raya%20(Humas)%20%2D%20%22,1/9/2022).&text=%22Keseluruhan%20tugas%20pokok%20dan%20fungsi,haji%20bagi%20jamaah%20haji%20reguler), 12 Mei 2025.
<https://repository.syekhnurjati.ac.id/7137/1/Perceraian%20ditengah%20%20Pandemi.pdf>, 12 Juni 2025.

Pengadilan Agama Kelas IA Kota Cirebon, “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Cirebon dari tahun 2016-2019”, <https://web.pasumber.go.id/laporan-tahunan/>, 12 Mei 2025

E. Wawancara

Wawancara dengan Mohammad Ramdani selaku Penitera Pengadilan Agama Cirebon pada 12 Agustus 2025.

Wawancara dengan Mohammad Ali Abdul Latief selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Jawa Barat, 16 Sepetember 2025.

